



P U T U S A N

No. 1089 K/Pdt/ 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. ABDUL KADIR, bertempat tinggal di Jalan Bulak Jaya IX /2 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada ZEIS YAMAN,SH , Advokat, berkantor di jalan Raya Diponegoro No. 28 Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. SELO HARJO WIYONO,
2. SULISIANING RAHAYU ;
3. S U W A J I ;
4. S U R O T O ;
5. S O E D I J O N O ;
6. S U M A R D I ;
7. S U W A N D I, Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Wonosari Lor Baru Gang IV No.24 Surabaya , para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I adalah pemilik tanah yang berada di Jalan Bulak Jaya Gang IX No.2 B, RT 07,RW 15, Kecamatan Semampir Surabaya dengan luas 30 x 12 M yang tercatat Pendaftaran Semertara Indonesia Nomor 1755, dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan ;

Bahwa Penggugat I dan Sutini (isteri Penggugat) telah mempunyai 6 orang anak yaitu Penggugat II sampai dengan Penggugat VII, dan tinggal di Jalan Wonosari Lor gang IV No. 24 Surabaya ;

Bahwa pada tahun 1991 Penggugat I menyewakan/ mengontrakan sawah milik nya kepada Tergugat selama 9 (sembilan) tahun, terhitung tahun 1991 sampai dengan tahun 2000, dan pada tanggal 4 Pebruari 2000 Tergugat memperpanjang kontrak tersebut kepada Penggugat I selama 3 (tiga) tahun sampai dengan 9 Pebruari 2003 dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1089K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana dengan kwitansi Nomor :0030599 tertanggal 3 Mei 1999 ;

Bahwa selama Tergugat sewa tanah berupa sawah milik Penggugat I telah ditempati dan dalam proses sewa tersebut Tergugat telah sawah milik Penggugat untuk dijadikan lahan besi tua oleh Tergugat. Bahwa pengurukan sawah tersebut oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa Penggugat tidak pernah memerintahkan Tergugat untuk pengurukan sawah tersebut , akan tetapi Tergugat sendiri, yang telah menguruk sawah milik Penggugat dengan tujuan untuk dijadikan lahan bisnis ;

Bahwa dengan adanya pengurukan sawah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, maka sawah milik para Penggugat sudah menjadi rata dengan tanah dan para Penggugat sudah berulang kali menegur kepada Tergugat untuk supaya pengurukan dihentikan, karena sebelumnya tidak ada kesepakatan, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi teguran para Penggugat dan sampai akhirnya sawah milik Penggugat I menjadi rata dengan tanah, sehingga para Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat ;

Bahwa pada tahun 2003 Penggugat I telah membuat Suarat Pernyataan didepan anak-anaknya yaitu Penggugat II sampai dengan Penggugat VII, yang menyatakan bahwa tanah milik Penggugat I yang terletak di jalan Bulak Jaya Gang IX No.2 RT 07,RW 15, Kecamatan Semampir Surabaya dengan luas 30 x 12 M untuk diberikan kepada Penggugat II. Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII ;

Bahwa setelah pernyataan tersebut ditindak lanjuti kepada kelurahan dan kecamatan setempat, maka sawah atas namna Penggugat I telah diganti atas nama Penggugat II sampai dengan Penggugat VII sesuai dengan tanda Pendaftaran Sementara tanah Hak Milik Indonesia nomor : 1755 tanggal 18 Juni 2003, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Semampir telah tercatat atas nama Penggugat II sampai dengan Penggugat VII ;

Bahwa sejak tanggal 18 juni 2003 sawah milik Penggugat I telah berganti kuasa kepada penggugat II sampai dengan Penggugat VII, bahwa oleh karena itu sesuai dengan sewa atau kontrak sawah antara Penggugat I dengan Tergugat sudah habis masa kontraknya, dan Penggugat II sampai dengan Penggugat VII bermaksud mengambil kembali sawahnya yang disewa oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat II sampai dengan Penggugat VII mengambil haknya yaitu sawah milik penggugat II sampai dengan Penggugat VII yang telah disewa oleh Tergugat , akan tetapi Tergugat menolak untuk mengembalikan tanah

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1089K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau mengosongkan tanah milik Penggugat II sampai dengan penggugat VII dengan alasan Tergugat sudah habis biaya banyak untuk pengurukan sawah milik para Penggugat;

Bahwa Penggugat II sudah berulang kali memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mengosongkan tanah miliknya akan tetapi Tergugat menolaknya dan jika Tergugat akan mengembalikan tanah milik para Penggugat asalakan para Penggugat memberikan ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp.100.000.000,-(seratu juta rupiah) untuk mengganti biaya pengurukan tanah tersebut, akan tetapi Penggugat II sampai dengan Penggugat VII sangat keberatan dengan permintaan Tergugat;

Bahwa akibat perbuatan tergugat telah menuruk sawah milik para Penggugat tanpa ijin penguasaan perubahan Tanah para Penggugat (IPPT) dan kesepakatan sebelumnya. Maka Tergugat telah merugikan para Penggugat yang tidak dsapat mengelola dan menggarap sawah para Penggugat, bahwa apabila sawah tersebut ditanami padi dapat menghasilkan 3 (tiga) kali panen dalam satu tahun, dan setiap kali panen dapat menghasilkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi sawah tersebut tidak dapat ditanami karena oleh Tergugat sudah rata dengan tanah ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat diatas sangat merugikan para Penggugat, dimana para Penggugat sudah tidak dapat memanfaatkan sawahnya karena sudah rata dengan tanah. Oleh karena sebab itu para Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat. Dengan demikian para Penggugat meminta ganti rugi materiil kepada Tergugat sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian dalam 1 (satu) tahun sawah tersebut dapat menghasilkan tiga kali panen dengan pendapatan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) x 3 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kerugian tersebut terhitung sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2005 ;

Bahwa telah terbukti dengan fakta perbuatan Tergugat telah melawan hukum yaitu dengan melawan hak Tergugat telah menguasai tanah milik pra Penggugat untu dimiliki oleh Tergugat ;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 yang telah menetapkan luas maksimal pemilikan dan penguasaan tanah pertanian larangan pemecahan tanah menjadi beberapa bagian dan pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan atau disewakan, dengan demikian telah terbukti Tergugat telah menguasai tanah pertanian milik para Penggugat lebih dari 7 (tujuh) tahun dan menurut undang-

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1089K/Pdt/2009



undang Tergugat harus segera mengembalikan tanah pertanian kepada para Penggugat;

Bahwa atas perbuatan Tergugat juga telah merugikan immateriil para Penggugat dimana Tergugat telah melawan hak telah menguasai tanah milik para Penggugat selama tahun 2003 sampai dengan 2005, maka sewajarnya Tergugat membayar ganti rugi immaterial kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada para Penggugat;

Bahwa telah terbukti Tergugat telah menguasai tanah milik para Penggugat untuk dimiliki sendiri dengan melawan hukum dan tanpa dasar apapun, oleh karena itu Tergugat harus segera mengosongkan dan mengembalikan tanah milik para Penggugat;

Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, maka para Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan atas tanah milik para Penggugat dimana sekarang ditempati oleh Tergugat untuk diserahkan dalam keadaan kosong dan sesuai Ketetapan Ipeda nomor 1755 tanggal 18 juni 2003, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kodya Surabaya, atas nama Pengguagt II sampai dengan Penggugat VII ;

Bahwa oleh karena gugatan ini didukung fakta dan bukti, maka sesuai dengan ketentuan HIR pasal 180 mohon putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaarr bij vorraad), meskipun ada verzet, banding, atau kasasi dan upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII sah pemilik tanah petok nomor 1755, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kodya Surabaya, hasil pemberian dari Penggugat I ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah kepada Para Penggugat ;
5. Menetapkan Sita Jaminan atau revindicatoir Beslag yang diletakkan sah dan berharga terhadap tanah milik Para Penggugat nomor 1755 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, kodya Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan untuk menjalankan putusan ini sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya;
8. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) meskipun ada upaya banding,kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa para Penggugat telah melanggar azas hukum acara perdata karena telah melakukan perubahan gugatan secara keseluruhan baik posita maupun petitum, sehingga sangat merugikan Tergugat, yakni awal gugatan pada posita disebutkan bahwa perbuatan Tergugat untuk menguasai sendiri tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, kemudian gugatan diubah menjadi untuk dimiliki oleh Tergugat, sedang pada petitum diubah dan ditambah jumlah tuntutan ganti rugi materiil yang semula Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diubah menjadi Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) serta ganti rugi immaterial yang semula Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diubah menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta ditambah denda keterlambatan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya. Dengan demikian Para Penggugat dengan merubah gugatan keseluruhan tersebut jelas bertentangan dengan azas hukum yang berlaku, sebagaimana Yurisprudensi MARI No.1043 K/sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang menyebutkan Yuriprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan, asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan Tergugat dalam haknya untuk membela diri, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obsuur libel) anantara lain :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1089K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam petitum menuntut ditetapkan Sita Jaminan atau Revindicatoir Beslag tetapi dalam posita tidak diuraikan/dijelaskan permohonan sita jaminan tersebut ;
2. Dalam petitum disebutkan menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi dalam posita tidak diuraikan/ditegaskan permintaan denda keterlambatan tersebut ;
3. Bahwa pada pada posita butir 6 menyebutkan Penggugat telah memberikan tanah seluas 30 x 12 M kepada Penggugat II sampai dengan Penggugat VII, tetapi dalam petitum butir 2 menetapkan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VII sah pemilik tanah petok No.1755 ;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat secara tegas tidak menyebutkan tanah siapa yang menjadi obyek sengketa dan persil nomor berapa dalam perkara ini, yakni apakah tanah milik Penggugat atau petok No.1755 ;

DALAM REKONVENSİ:

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam konpensi Tergugat tersebut, mohon dianggap termuat kembali dalam rekonpensi dan selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi ;

Bahwa pada awal kesepakatan sewa tanah Penggugat Rekonpensi menguruk sebagian tanah tersebut, namun oleh karena ada janji-janji dari Penggugat I, Tergugat Rekonpensi I dan Supiah yang nantinya akan menjual tanah dimaksud kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi menguruk seluruhnya seluas 12 x 13 m , tetapi setelah terjadi peralihan hak dan sewa tanah berakhir Pebruari 2003 tidak jadi dijual kepada Penggugat Rekonpensi yang tentunya sangat merugikan Penggugat Rekonpensi ;

Bahwa dengan demikian pula Penggugat IV (Suroto) yang pernah berhutang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi pada tahun 1994 dengan janji hutangnya akan diperhitungkan untuk perpanjangan sewa jika telah berakhir tetapi tidak dipenuhi janjinya dan justru Penggugat Rekonpensi diusir secara tidak manusiawi oleh para Tergugat Rekonpensi ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat I Supiah, Tergugat Rekonpensi IV/Penggugat IV, maka Penggugat rekonpensi sangat dirugikan secara materiil yaitu biaya pengurukan dan pengerasaan tanah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per M3 x 12 x 30 M yaitu Rp.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1089K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sejak tahun 1994 sampai dengan 2005 (11 tahun) dan sebesar Rp.3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga hutang pokok sebesar Rp.2.000.000,- + Rp.3.960.000,- = Rp.5.960.000,- (lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), jadi total kerugian materiil Penggugat Rekonpensi adalah Rp.36.000.000,- + Rp.5.960.000,- =Rp 41.960.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) serta kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa dengan demikian jelaslah Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wansprestasi);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.41.960.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi setelah dibacakan putusan perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 563/Pdt.G/2005/PN.Sby tanggal 16 Februari 2006 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII sah pemilik tanah petok nomor 1755 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kodya Surabaya hasil pemberian dari Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah kepada para Penggugat ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1089K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan untuk menjalankan putusan ini sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya;
7. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) meskipun ada upaya banding atau kasasi;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ‘
2. Menghukum Tergugat IV Rekonsensi untuk membayar uang pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat sebesar Rp.3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Menolak gugatan rekonsensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 502/PDT/2006 tanggal 24 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Januari 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Pebruari 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Pebruari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 563/Pdt.G/2006/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Pebruari 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Maret 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1089K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya adalah keliru/salah dalam menerapkan hukum pada halaman 14 menyebutkan "perubahan gugatan tersebut tidak merubah isi pokok/substansi dari gugatan tetapi hanya bersifat menyempurnakan, sehingga menurut hukum bisa demikian ". Bahwa Pertimbangan tersebut jelas bertentangan dengan asas hukum yang berlaku, karena secara jelas Para Penggugat/para Termohon Kasasi telah merubah/menambah gugatan baik dari posita maupun petitum yang bersifat substansi yang sangat merugikan Tergugat/Pemohon Kasasi, bahkan dengan adanya perubahan gugatan tersebut justru gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel), dalam artian antara posita dan petitum tidak ada persesuaian (tidak sinkron) ;

Jadi perubahan gugatan tersebut bukan hanya untuk menyempurnakan, tapi menurut hukum justru menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga bertentangan dengan asas hukum yang berlaku serta Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Desember No.1043/K/Sip/1971 berbunyi " Perubahan/tambahan surat gugatan diijinkan, asal tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri ";

Adapun perubahan/tambahan yang dilakukan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi semula tanggal 10 Oktober 2005 dan dirubah tanggal 10 Nopember 2005 antara lain sebagai berikut :

- Dalam posita semula ditulis bahwa perbuatan Tergugat untuk menguasai sendiri....tanah hak milik Penggugat kemudian dirubah....untuk dimiliki Tergugat, dimana sebenarnya sesuai dengan dalam rekonsensi Pemohon Kasasi justru akan membeli tanah sengketa (bukan memiliki) sebagaimana butir 2 halaman 9 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, karena hal tersebut berkaitan dengan janji Penggugat I dan Supiah akan menjual tanah sengketa kepada Tergugat yang terlanjur mengurus seluruh tanah sengketa, tetapi diingkari, sehingga Pemohon Kasasi tidak ada niat/ unsure untuk memiliki tanah sengketa ;
- Bahwa dalam posita tidak dijelaskan/diuraikan hal-hal permohonan sita jaminan dan membayar uang keterlambatan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Tetapi dalam petitum Termohon Kasasi menuntut sita jaminan dan membayar uang keterlambatan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1089K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menurut hukum perubahan/tambahan gugatan para Termohon Kasasi bertentangan dengan asas hukum yang berlaku, yakni gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) serta Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Desember 1974 No.1043 K/sip/1971, oleh karenanya gugatan Para Termohon Kasasi secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Bahwa perubahan gugatan Penggugat dapat dibenarkan , karena dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. ABDUL KADIR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan PERUBAHAN KEDUA DENGAN Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. ABDUL KADIR tersebut ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1089K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2009 oleh DR.HARIFIN A.TUMPA,SH.MH Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF.REHNGENA PURBA,SH.MS. dan DJAFNI DJAMAL,SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan pada hari SELASA tanggal 29 Desember 2009 dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri DIRWOTO,SH dan DJAFNI DJAMAL,SH Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI,SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp.493.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
NIP. 040.044.809.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1089K/Pdt/2009